

**REVISI  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD  
DINAS PANGAN  
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TANJUNG PATI, NOVEMBER 2018**




## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah SWT, Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 dapat disusun dan direvisi kembali sesuai dengan nomenklatur Dinas Pangan.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 ini memperhatikan isu strategis yang berkembang serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 dengan mempedomani RJPMD 2016 - 2021.

Kami menyadari bahwa Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 ini tidak luput dari kekurangan, hingga segala koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, November 2018  
Kepala Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota,

  
**GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si**  
NIP. 19650827 198803 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>	.....	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	.....	9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	.....	9
2.1.2 Struktur Organisasi	.....	16
2.2 Sumber Daya	.....	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia	.....	18
2.2.2 Sarana Prasarana	.....	19
2.2.3 Anggaran	.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan	.....	20
2.3.1 Ketersediaan Pangan	.....	29
2.3.2 Distribusi Pangan	.....	31
2.3.3 Konsumsi Pangan	.....	34
2.3.4 Kerawanan Pangan	.....	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	.....	39
2.4.1 Tantangan	.....	39
2.4.2 Peluang	.....	39
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...</b>	.....	<b>41</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan	.....	41

## Kabupaten LimaPuluh Kota

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Pemerintah KabupatenLima Puluh Kota	42
3.2.1	Visi	42
3.2.2	Misi	42
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat	43
3.3.1	Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan KementerianPertanian RI	43
3.3.2	Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat	44
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	45
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	46
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>49</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran	49
4.1.1	Tujuan	49
4.1.2	Sasaran	50
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>55</b>
5.1	Strategi	55
5.2	Kebijakan	56
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>61</b>
6.1	Program dan Kegiatan Utama	61
6.2	Indikator Kinerja	63
6.3	Kelompok Sasaran	64
6.4	Pendanaan Indikatif	64
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>68</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel II.1 Komposisi Pegawai Negri Sipil Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	18
2.	Tabel II.2 Aset Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	19
3.	Tabel II.3 Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2015	19
4.	Tabel II.4 Kinerja Pelayanan Bidang Pangan	21
5.	Tabel II.5 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Nagari Mandiri Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	26
6.	Tabel II.6 Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pengelompokkan Jenis Bahan Makanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015	29
7.	Tabel II.7 Nagari Mandiri Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2015	31
6.	Tabel II.8 Penyebaran Gapoktan dan Jumlah Bansos yang Disalurkan untuk Kegiatan Penguatan –LDPM Tahun 2011-2015	33
7.	Tabel II.9 Tingkat Konsumsi Energi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015	34
8.	Tabel II.10 Rata – Rata Ketersediaan Protein Perkapita Perhari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015	35
9.	Table II.11 Realisasi Konsumsi Pangan Masyarakat Dibandingkan Dengan Target PPH di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015	36
10.	Tabel II.12 Kelompok Wanita Penerima bantuan Sosial Kegiatan P2KP Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 – 2014	37
11.	Tabel III.13 Pemetaan Permasalahan	41
12.	Tabel IV.14 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan	51
13.	Tabel V.15 Analisis SWOT	55
14.	Tabel V.16 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan	58
15.	Tabel VI. 17 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021	65
16.	Tabel VII. 18 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bidang Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	68

## DAFTAR GAMBAR

Gbr. I.1 Bagan alur keterkaitan dokumen Renstra dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya .....	2
--	---



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

## DINAS PANGAN

Jl. Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Telp. (0752) 7754239 Kode Pos 26271

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 800/ /Kpts/DP-LK/XI/2018

#### TENTANG

### PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

---

#### KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Setelah Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah , Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 perlu dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021;
- c. bahwa Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategis Dinas Pangan yang menjabarkan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota 2016-2021;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286 )
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400 )
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4700 );
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 );
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 );
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan (berita Daerah Nomor 10 Tahun 2011);
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 35)

21. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Lumbung Pangan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021.
- Kedua : Revisi Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021. Merupakan revisi dan rencana strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021. sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Dengan adanya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pangan Nomor: 11.07/ /Kpts/KKP-LK/IV/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 dianggap tidak berlaku lagi.
- Keempat : Revisi Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pangan dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal November 2018

KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

**GUSDIAN LAORA, SKM., MSi.**  
Pembina TK. I, NIP. 19652708 198803 1 004

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pangan**

**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nomor : 800/ /Kpts/DP-LK/XI/2018**

**Tentang : Penetapan Revisi Rencana Strategis Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( PD ) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pangan tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan pangan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renstra Dinas Pangan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan yang berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( EPPD ). Proses penyusunan Renstra Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pangan
- b. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pangan
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pangan
- d. Penetapan Renstra Dinas Pangan

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan budaya lokal secara arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta peluang pasar sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap Negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait Pertanian ada 2 urusan, yaitu urusan Pertanian dan urusan Pangan, dimana Urusan Pangan Masyarakat urusan wajib tanpa pelayanan dasar yang terdiri dari 4 Sub Urusan yaitu a. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian,


b. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, c. Penanganan Kerawanan Pangan, d. Keamanan Pangan.

Terkait keempat Sub Urusan di bidang pangan di maksud, ada 9 (sembilan) kewenangan Kabupaten/Kota yang dijelaskan Undang-undang dimaksud. Kesembilan kewenangan tersebut adalah :

- a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- c. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/Kota.
- d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
- g. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
- h. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota bersumber dan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 s/d 2021. Untuk itu pembangunan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengarah kepada kebijakan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misinya. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Pangan.

Keterkaitan antara Renstra dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alur dibawah ini :



Gambar I.1

Bagan alur keterkaitan dokumen Renstra dengan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENSTRA Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam memberikan yang terbaik bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
2. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang untuk mencapai tingkat kinerja yang telah disepakati bersama.
3. Memperbesar kontribusi Dinas Pangan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia/pelaku usaha bidang pangan.
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan di bidang ketahanan pangan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja OPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

##### **2.1.1.1 Kepala Dinas**

Mengulas secara ringkas fungsi dan uraian tugas Kepala Dinas.

##### **2.1.1.2 Sekretariat**

Mengulas secara ringkas fungsi dan uraian tugas Sekretariat.

##### **2.1.1.3 Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Mengulas secara ringkas fungsi dan uraian tugas Sekretariat.

##### **2.1.1.4 Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Mengulas secara ringkas fungsi dan uraian tugas Sekretariat.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Memuat penjelasan umum tentang struktur organisasi Perangkat Daerah.

## **2.2 Sumber Daya**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Memuat tentang komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

### **2.2.2 Sarana Prasarana**

Memuat tentang sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **2.2.3 Anggaran**

Memuat tentang untuk anggaran penyelenggaraan kegiatan Ketahanan Pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di pusat dan daerah, dialokasikan dana sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Tahun 2011 – 2015, APBD Provinsi, Dekonsentrasi, maupun APBN.

## **2.3 Kinerja Pelayanan**

Memuat penjelasan tentang pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas agenda pembangunan daerah lima tahun ke depan, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021.

### **2.3.1 Ketersediaan Pangan**

Memuat tentang penjelasan ketersediaan beberapa komoditi pangan tingkat Kabupaten Lima Puluh kota.

### **2.3.2 Distribusi Pangan**

Memuat tentang penjelasan pendistribusi komoditi pangan, stabilitas harga komoditi pangan serta jumlah cadangan pangan tingkat masyarakat maupun daerah.

### **2.3.3 Konsumsi Pangan**

Memuat tentang penjelasan tingkat konsumsi pangan, keanekaragaman pangan serta keamanan pangan.

### **2.3.4 Kerawanan Pangan**

Memuat tentang penjelasan tingkat kerawanan pangan yang terdapat pada kecamatan maupun rumah tangga.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.4.1 Tantangan**

Memuat tentang tantangan atau hambatan yang terdapat dalam pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan baik yang berasal dari dalam maupun luar.

### **2.4.2 Peluang**

Memuat tentang peluang yang ada dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.**

Memuat tentang permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, visi dan misi daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Memuat tentang Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih tentang urusan pangan tingkat kabupaten.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat..**

**3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian**  
Memuat tentang Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta sinergisitas dengan program kegiatan tingkat kabupaten.

**3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.**  
Memuat tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan sinergisitasnya dengan program kegiatan tingkat kabupaten.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Memuat tentang kesesuaian program kegiatan Dinas Pangan dengan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Memuat tentang isu-isu strategis kabupaten Lima Puluh Kota dan kaitannya dengan program kegiatan Dinas Pangan

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### 4.1.1 Tujuan

Memuat tujuan Dinas Pangan dalam sistem ketahanan pangan ditingkat kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 4.1.2 Sasaran

Memuat sasaran yang akan dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan Ketahanan Pangan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### 5.1 Strategi dan Kebijakan

#### 5.1.1 Strategi

Memuat tentang strategi yang bisa digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 5.1.2 Kebijakan

Memuat tentang pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan agar lebih terarah.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### 6.1 Program dan Kegiatan Utama

Memuat program kegiatan utama yang dijalankan dalam mencapai tujuan Dinas Pangan.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Indikator Kinerja Dinas Pangan serta target capaian jangka waktu periode 2016 – 2021 dalam mencapai sasaran pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

#### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pangan mempunyai **tugas** :

- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan teknis dilingkup urusan ketahanan pangan;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan memberdayakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam urusan ketahanan pangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan perlindungan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

#### **2.1.1.1 Kepala Dinas Pangan**

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan;
4. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan pangan;
5. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pangan;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang pangan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati terkait dengan bidang pangan;
9. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
11. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
13. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
14. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
15. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **2.1.1.2 Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
12. menyusun dan membantu penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program Dinas;
22. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **2.1.1.3 Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1.4 Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- f. Seksi Ketersediaan Pangan
- g. Seksi Distribusi Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- i. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- j. Seksi Penganekaragaman Pangan
- k. Seksi Konsumsi Pangan
- l. Seksi Keamanan Pangan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 67 Tahun 2016  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi serta tata kerja dinas pangan



## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Pangan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**(Posisi Per Desember 2016)**

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		2017	2018
<b>1.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
	a. Laki-Laki	9	8
	b. Perempuan	7	9
<b>2.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
	a. SLTA	2	2
	b. Sarjana Muda / D-3	1	1
	c. Sarjana Strata-1 dan D-4	9	10
	d. Strata-2 Magister	4	4
	e. Strata-3 Doktor	-	-
<b>3.</b>	<b>Usia Pegawai</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
	a. < 26 Tahun	-	-
	b. 26-35 Tahun	3	3
	c. 36-45 Tahun	6	7
	d. 46-50 Tahun	1	1
	e. > 51 Tahun	6	6
<b>4.</b>	<b>Pangkat / Gol. Ruang</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
	a. Golongan I		
	- Juru Muda (I.a)	-	-
	- Juru Muda Tk. I (I.b)	-	-
	- Juru (I.c)	-	-
	- Juru Tk I (I.d)	-	-
	b. Golongan II		
	- Pengatur Muda (II.a)	-	-
	- Pengatur Muda Tk. I (II.b)	1	1
	- Pengatur (II.c)	-	-
	- Pengatur TK. I (II.d)	1	1
	c. Golongan III		
	- Penata Muda (III.a)	2	1
	- Penata Muda TK. I (III.b)	2	2
	- Penata (III.c)	2	2
	- Penata Tk. I (III.d)	4	5
	d. Golongan IV		
	- Pembina (IV.a)	2	3
	- Pembina Tk. I (IV.b)	2	2
	- Pembina Utama Muda (IV.c)	-	-
	- Pembina Utama Madya (IV.d)	-	-
	- Pembina Utama (IV.e)	-	-

### 2.2.2 Sarana Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.2**  
**Aset Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Harga Perolehan
<b>1.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>62</b>	<b>Rp. 1.804.413.454,-</b>
	a. Alat Angkutan		
	- Kendaraan Roda 2	6	Rp. 93.930.000,-
	- Kendaraan Roda 4	3	Rp. 723.960.000,-
	b. Alat Kantor dan Rumah Tangga Meubeleur	305	Rp. 924.745.500,-
	c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	Rp. 8.425.000,-
	d. Alat Studio dan Komunikasi	8	Rp. 53.352.954,-
<b>2.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1</b>	<b>Rp. 450.323.000,-</b>
<b>3.</b>	<b>Gedung Kantor</b>	<b>1</b>	<b>Rp. 202.680.100,-</b>
<b>Total Nilai Asset Per November 2018</b>			<b>Rp. 2.457.416.554,-</b>

### 2.2.3 Anggaran

Untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Ketahanan Pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di pusat dan daerah, dialokasikan dana sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Dekonsentrasi, maupun APBN. Perkembangan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.3****Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota  
Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2011 - 2015**

No	Program / Kegiatan	Tahun (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Belanja Tidak Langsung	539.137.427	763.481.784	795.069.950	716.231.965	775.717.633
2.	Belanja Langsung	710.000.000	1.059.503.957	1.972.549.500	1.031.384.476	1.028.256.913
Total		1.249.137.422	1.822.085.741	2.767.619.450	1.747.616.441	1.803.974.546

**2.3 Kinerja Pelayanan**

Pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas agenda pembangunan daerah lima tahun ke depan, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 - 2021.

Untuk mendukung komitmen dimaksud, Dinas Pangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota telah ikut berperan dalam pembangunan ketahanan pangan melalui pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai program utama dan untuk operasionalnya, melalui 2 ( dua) program kerja yaitu: (1) program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian perkebunan), (2) program Kesejahteraan Petani.

Terkait dengan Program kerja dia atas, Indikator Kinerja Bidang Pangan meliputi:

1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari.
2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
4. Jumlah Nagari yang memiliki sarana lumbung pangan
5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan
6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi
7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
8. Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan distribusi dan jual beli gabah/beras di Kabupaten
9. Persentase kelompok wanita tani/Dasawisma yang memanfaatkan pekarangan untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga

10. Persentase kelompok masyarakat pelaksana pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
11. Jumlah kelompok pengolahan pangan yang telah dibina
12. Tersedianya data harga pangan perbulan
13. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat
14. Nilai Evaluasi AKIP

**Tabel II.4**  
**Kinerja Pelayanan Bidang Pangan**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Dinas Pangan					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Meningkatnya pemberdayaan lumbung pangan masyarakat		13 unit	5 unit	7 unit	9 unit	11 unit	13 unit										
2.	Meningkatnya pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat dan pihak sekolah untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dari 5 kelompok wanita tani (KWT) menjadi 60 KWT dan dari 1 sekolah dasar (SD) menjadi 50 S			15 KWT	25 KWT	35 KWT	45 KWT	60 KWT										
3	Tumbuh dan berkembangnya			25%	30%	45%	55%	70%										

	kelompok-kelompok pengolah pangan lokal dalam rangka pengembangan P2KP khususnya bagi kelompok wanita tani/organisasi wanita/ dasawisma dari 5 kelompok menjadi 60 kelompok pada tahun 2015																	
4	Pengembangan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan spesifik atau khas daerah guna peningkatan mutu, citra dan nilai ekonomi pangan, serta pengembangan teknologi olahan pangan berbasis tepung-tepungan																	

	lokal sebagai bahan substitusi terigu dan beras yang dilakukan dalam bentuk penelitian.																	
5.	Penyediaan data/informasi serta analisis tentang pola konsumsi pangan masyarakat tingkat kabupaten melalui survei konsumsi pangan masyarakat dengan jumlah sampel minimal 1200 KK pada tahun 2015 dan target capaian skor PPH minimal 91,5 pada tahun 2015.			648 KK	656 KK													
6.	Mendorong pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan					25%	40%	90%										

	(P2KP) khususnya pada anggota kelompok wanita tani/dasa wisma dan organisasi wanita minimal 1200 KK sampai tahun 2015																	
7.	Menurunnya kejadian keracunan pangan penduduk			25%	30%	35%	45%	60%										
8.	Penyediaan data/informasi dan analisis tentang situasi pangan dan gizi daerah guna perumusan kebijakan.					40%	50%	60%										
9.	Meningkatnya pemeriksaan dengan uji labor terhadap pangan segar dan olahan yang dikonsumsi masyarakat sebanyak 40 sampel			10 sampel	15 sampel	20 sampel	30 sampel	40 sampel										

10	Meningkatnya jumlah regulasi kebijakan daerah dalam bidang ketahanan pangan dari 2 regulasi menjadi 10 regulasi		10 regulasi	2 regulasi	4 regulasi	6 regulasi	8 regulasi	10 regulasi										
----	---	--	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel II.5**  
**Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Uraian/	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
I	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan (Per54tanian/Perkebunan)</b>	497.200.000	786.338.957	1.614.135.000	742.108.000	683.239.000	425.478.663	761.506.500	1.582.422.200	730.893.100	653.381.300	0,86	0,97	0,98	0,98	0,96	12,75	4,47
1	Penanganan Daerah rawan Pangan	10.000.000	-	-	35.000.000	45.716.000	9.930.000	-	-	33.853.900	42.712.000	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	0,97	0,93	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	25.000.000	25.000.000	-	36.500.000	-	24.845.000	24.940.000	-	36.309.000	-	0,99	1,00	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	15.000.000	-	-	41.934.000	30.557.000	14.885.000	-	-	40.478.500	27.624.000	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	0,97	0,90	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	13.000.000	28.800.000	-	60.545.000	-	8.450.000	28.480.000	-	58.944.600	-	0,65	#VALUE!	#DIV/0!	0,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!
5	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	25.000.000	-	-	66.182.000	-	24.898.700	-	-	65.968.000	-	1,00	#VALUE!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
6	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	10.000.000	10.000.000	-	37.179.000	36.000.000	9.205.000	9.914.000	-	37.070.000	35.471.000	0,92	0,99	#DIV/0!	1,00	0,99	#VALUE!	#DIV/0!

7	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	10.000.000	35.000.000	35.000.000	55.850.000	57.000.000	9.700,00	34.923.000	34.993.900	54.400.000	51.495.000	0,00	1,00	1,00	0,97	0,90	#DIV/0!	359881,25
8	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	10.000.000	20.000.000	-	69.701.000	123.891.500	9.750.000	19.950.000	0	68.672.500	116.127.500	0,98	1,00	#DIV/0!	0,99	0,94	359.881,25	#DIV/0!
9	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	59.200.000	74.200.000	52.884.000	144.262.000	69.074.500	58.984,00	71.570.000	46.664.000	142.726.600	68.842.500	0,00	0,96	0,88	0,99	1,00	#DIV/0!	121257,28
10	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	300.000.000	-	-	-	-	234.964.263	-	-	-	-	0,78	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	121.257,28	#VALUE!
11	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	20.000.000	30.000.000	25.000.000	37.383.000	38.500.000	19.863,70	29.836.500	23.805.000	35.748.000	37.100.000	0,00	0,99	0,95	0,96	0,96	#VALUE!	150039,89
12	Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	-	-	-	157.572.000	-	-	-	-	156.722.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	150.039,89	#DIV/0!
13	Penyediaan Sarana Dan Prasaran Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan)	-	563.338.957	1.187.662.200	-	-	-	541.893.000	1.170.785.000	-	-	#DIV/0!	0,96	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	-	-	25.397.200	-	-	-	-	25.397.200	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	-	-	29.843.000	-	90.000.000	-	-	29.838.000	-	89.042.000	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!

16	Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat	-	-	41.500.000	-	75.000.000	-	-	40.001.700	-	70.870.000	#DIV/0! !	#DIV/0!	0,96	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Pemantapan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	-	-	44.880.000	-	50.000.000	-	-	44.771.600	-	47.078.000	#DIV/0! !	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	0,94	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Pemantapan Sistem Keaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	-	-	39.080.000	-	-	-	-	38.270.200	-	-	#DIV/0! !	#DIV/0!	0,98	#DIV/0!	#DIV/0! !	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Pemantapan Stabilitas Harga Pangan	-	-	29.833.600	-	-	-	-	28.903.600	-	-	#DIV/0! !	#DIV/0!	0,97	#DIV/0!	#DIV/0! !	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Kebijakan Koordinasi Ketahanan Pangan	-	-	103.055.000	-	47.500.000	-	-	98.992.000	-	47.219.300	#DIV/0! !	#DIV/0!	0,96	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Gerakan Kemandirian Pangan	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	19.800.000	#DIV/0! !	#DIV/0!	#DIV/0! !	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!

Menyadari bahwa pembangunan ketahanan pangan secara konseptual meliputi tiga aspek kajian yang merupakan subsistem yang saling berintegrasi dalam pematapan ketahanan pangan masyarakat. Ketiga subsistem tersebut yaitu; subsistem ketersediaan pangan; subsistem distribusi pangan; dan subsistem konsumsi pangan, plus subsistem kerawanan pangan. Kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan menurut subsistem berikut ini :

### 2.3.1 Ketersediaan Pangan

Beberapa komoditi pangan penting dalam rentang waktu 2014-2015 mengalami penurunan produksi, terutama beras yang termasuk pada kelompok pangan jenis padi-padian, dimana produksi tahun 2014 sebanyak 232.200 Ton mengalami penurunan 14.832 Ton pada tahun 2015. Begitu juga kelompok pangan makanan berpati seperti buah-buahan, sayuran, daging, susu dan minyak yang juga mengalami penurunan. Selain itu produksi yang mengalami kenaikan adalah biji minyak dan ikan.

**Tabel II.6**  
**Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pengelompokkan Jenis Bahan**  
**Makanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015**

No	Jenis Bahan Pangan	Jumlah (Ton)	
		2014*)	2015**)
1.	Padi-Padian	232.200	217.368
2.	Makanan Berpati	85.342	85.882
3.	Buah Biji Berminyak	6.922	865
4.	Buah-Buahan	18.948	14.555
5.	Sayuran	12.756	11.013
6.	Daging	7.007	6.492
7.	Telur	38.880	39.371
8.	Susu	26	13
9.	Minyak/Lemak	80	26

10.	Ikan	18.602	26.694
-----	------	--------	--------

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pangan,

\*) : Angka tetap

\*\*): Angka sementara

Dengan demikian penyediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mencukupi sesuai dengan standar kecukupan pangan yang ditetapkan masing-masing per kapita per hari. Dari perhitungan yang dilakukan, kelompok pangan padi-padian (terutama beras) tersedia sebesar 1.143,75 gram per kapita per hari pada tahun 2014, padahal yang kebutuhan ideal hanya 275 gram per kapita per hari. Begitu juga kelompok pangan hewani (sapi, kerbau, kambing, ayam, dan ikan) tahun 2014 ketersediaannya mencapai 573,81 gram per kapita per hari sedangkan kebutuhan penduduk 150 gram per kapita per hari. Selain itu ketersediaan kelompok pangan buah dan sayuran 359,09 gram per kapita per hari dan kebutuhan ideal 250 gram per kapita per hari.

Dari angka tersebut ternyata berdasarkan jumlah penduduk pertengahan tahun 2014 yang diproyeksikan sebesar 358.137 jiwa, maka ketersediaan berupa komoditi pangan utama yang dibutuhkan penduduk masih mencukupi. Ketersediaan beberapa komoditi pangan utama tersebut merupakan angka produksi, belum mempertimbangkan neraca perdagangan pangan yang dilakukan produsen, karena produksi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, disamping untuk memenuhi kebutuhan penduduknya juga dijual ke daerah lain seperti Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, dan daerah lainnya. Sebaliknya beberapa komoditi pangan yang dibutuhkan penduduk juga didapatkan dari beberapa daerah lainnya yang masuk ke wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambaran ketersediaan bahan pangan penduduk yang dihitung melalui Neraca Bahan Makanan (NBM) berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor netto, perubahan stock, dikurangi kebutuhan non konsumsi untuk benih, industri non pangan, dan penggunaan lainnya, selanjutnya dikonversikan ke nilai gizi berupa kalori (energi), protein dan lemak sesuai kebutuhan gizi bagi tubuh seseorang. Data menunjukkan bahwa ketersediaan energi tahun 2014 dan tahun 2015 sangat tinggi dibanding kebutuhan ideal per kapita per hari, kecuali buah dan sayuran yang menalami defisit sekitar 49 kilo kalori per kapita per hari, namun total ketersediaan energi dari seluruh kelompok pangan jauh mencukupi dibanding kebutuhan ideal, dimana total ketersediaan energi dari tujuh kelompok pangan yang diproduksi daerah untuk dikonsumsi penduduk tahun 2014 sebanyak 5.803 kilo kalori per kapita per hari dan yang dibutuhkan sesuai standar ketersediaan energi adalah 2.200 kilo kalori per kapita per hari.

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan, terutama di tingkat rumah tangga, pemerintah daerah telah melakukan kegiatan Nagari Mandiri Pangan. Sampai saat ini sudah 11 (sebelas) nagari yang telah melaksanakan kegiatan tersebut, dimana sembilan nagari diberikan bantuan sosial melalui APBN dan dua nagari melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tabel II.7**  
**Nagari Mandiri Pangan Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Lima Puluh Kota Sampai Tahun 2015**

No.	Nama Kelompok	Lokasi	Jumlah Bansos (Rp)	Tahun
1.	Tegar Jaya, Parak Lubang	Tanjung Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban	100.000.000 (APBN)	2006
2.	Kayuta Saiyo, Kayu Tanam	Labuah Gunuang, Kec. Lareh Sago Halaban	100.000.000 (APBN)	2006
3.	Simpaty Jaya, Simpang Tigo	Sariek Laweh, Kec. Akabiluru	100.000.000 (APBN)	2007
4.	Bina Usaha, Sungai Cubadak	Koto Tengah Batu Hampa, Kec. Akabiluru	100.000.000 (APBN)	2007
5.	Sejahtera	Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh	100.000.000 (APBN)	2008
6.	Boncah Suka Maju	Batu Balang, Kec. Harau	100.000.000 (APBN)	2009
7.	Mandiri Jaya	Pilubang, Kec. Harau	80.000.000 (APBD)	2009
8.	Sarilamak Sejahtera	Sarilamak, Kec. Harau	80.000.000 (APBD)	2009
9.	Sakato Indah	Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan	100.000.000 (APBN)	2010
10.	Pangkalan Maju	Pangkan, Kec. Pangkalan Koto Baru	100.000.000 (APBN)	2012
11.	Elok Basamo	Durian Tinggi, Kec. Kapur IX	100.000.000 (APBN)	2012
<b>TOTAL</b>			<b>1.060.000.000</b>	

### 2.3.2 Distribusi Pangan

Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat sangat ditentukan oleh aspek pemerataan distribusi dan pasokan ke seluruh wilayah, harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah dan masyarakat.

#### Pemerataan Distribusi Pangan

Distribusi dan pasokan yang merata ke seluruh wilayah sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli, sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dalam jumlah yang cukup dan mutu

yang baik. Pemerataan pasokan pangan daerah sangat dipengaruhi oleh antara lain ; beragamnya kondisi sumber daya alam, yang menyebabkan perbedaan dalam kemampuan memproduksi bahan pangan.

Hasil perbandingan antara pasokan komoditas bahan pangan seperti beras, dengan angka kecukupan konsumsi perkapita pada masing-masing kecamatan diperoleh bahwa kondisi pasokan pangan tahun 2014 menunjukkan adanya pasokan pangan yang terindikasi surplus yaitu 11 kecamatan, sedang dua kecamatan terindikasi defisit yaitu Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Kapur IX.

Wilayah yang mempunyai pasokan rendah, pada umumnya mempunyai akses terhadap pangan kurang baik, karena kurangnya sarana dan prasarana transportasi, serta lahan yang tidak memadai untuk produksi pangan atau bisa juga disebabkan keengganan masyarakat untuk menggarap lahan persawahan, karena berbagai keuntungan komoditas lainnya selain padi/gabah seperti yang terjadi di Kecamatan Pangkalan dan Kapur IX. Akibatnya masyarakat di wilayah tersebut sangat rentan terhadap masalah kerawanan pangan.

#### Stabilisasi Harga Pangan

Selama tahun 2002 - 2013, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani selalu berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dengan rata-rata harga Rp. 2.700,- - Rp. 3.200,-/Kg. Disisi lain, harga beberapa komoditi pangan penting masih cenderung berfluktuatif. Rata-rata harga beras per kilogram selama tahun 2013 berkisar pada angka Rp. 8.500,- - Rp. 9.000,-/Kg. Kondisi harga tersebut mengalami kenaikan mulai bulan Januari 2013 (Rp. 9.500,-/Kg) dan bulan September 2013 turun (Rp. 8.000,-/Kg). Harga daging sapi mengalami kenaikan dengan rata-rata harga berkisar Rp. 70.000,- - Rp. 75.000,-/Kg. Sedangkan untuk komoditi telur ayam ras, harganya cenderung stabil dengan kisaran Rp. 18.000,- - Rp. 20.000,-/Kg.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan adalah melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yang operasionalnya dilakukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Harga pembelian gabah dalam kegiatan P-LDPM ditetapkan oleh kelompok berdasarkan musyawarah mufakat, tapi tidak boleh dibawah Harga Penetapan Pemerintah (HPP) dan tidak melebihi harga pasar.

**Tabel II.8**  
**Penyebaran Gapoktan dan Jumlah Bansos Yang Disalurkan**  
**Untuk Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2011-2015**

No.	Nama Gapoktan	Lokasi	Jumlah Bansos (Rp)	Tahun
1.	Situ Banda	Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo Nagari	225.000.000	2009
2.	KTA	Andaleh, Kec. Luak	225.000.000	2009
3.	Ikhlas	Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh	225.000.000	2009
4.	Beringin Saiyo	Sungai Beringin, Kec. Payakumbuh	225.000.000	2009
5.	P2A	Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh	150.000.000	2011
6.	Amanah	Mungo, Kec. Luak	225.000.000	2012
<b>TOTAL</b>			<b>1.275.000.000</b>	

Kegiatan penguatan LDPM ini sangat membantu petani dalam menjaga stabilitas harga jual beli gabah dan beras, sehingga harga jual yang didapat cukup bersaing dan tidak merugikan petani. Selain itu posisi tawar harga gabah petani mengalami peningkatan, dan selanjutnya diharapkan dengan adanya kegiatan P-LDPM tersebut akan mematikan sistem rentenir yang menggerogoti kehidupan petani.

#### Cadangan Pangan

Mengacu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Total pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2009-2014 rata-rata sekitar 900 ribu ton, dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana, pengendalian harga beras konsumen (OPM), dan untuk masing-masing kabupaten/kota dialokasikan PERUM Bulog sebanyak 100 ton.

Dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan dan bencana alam sertaantisipasi masa paceklik, Kabupaten Lima Puluh Kota mengembangkan kegiatan cadangan pangan nagari dan daerah. Pengembangan cadangan pangan nagari yang dikelola oleh salah satu kelompok tani, terutama pada lokasi minus atau yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan.

Sampai saat ini sudah ada 9 (sembilan) unit lumbung pangan masyarakat plus 6 (enam) LDPM yang mengelola cadangan pangan dengan kapasitas volume

simpan 20 - 40 Ton setara beras. Saat ini masing-masing unit memiliki stok cadangan pangan 3,5 - 4 Ton setara Gabah Kering Giling (GKG). Tahun 2012 sudah dibangun 1 (satu) unit gudang cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 2.3.3 Konsumsi Pangan

Berdasarkan hasil pemantauan pola konsumsi pangan masyarakat tahun 2015, didapatkan rata-rata tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 1.901 KKal/Kapita/Hari untuk energi (lebih rendah 99 KKal dari angka kecukupan yang dianjurkan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 2.000 KKal). Begitu juga dengan rata-rata tingkat konsumsi protein, yaitu sebesar 55,6 gram/Kapita/Hari (melebihi 3,6 gram dari angka kecukupan yang dianjurkan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 52 gram).

Bila dibandingkan dengan angka Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2009 dengan tingkat konsumsi energi sebesar 1.927 KKal/Kapita/Hari dan tingkat konsumsi protein sebesar 54,35 gram/Kapita/Hari, maka tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota melebihi angka SUSENAS tersebut, yakni 98,65 % untuk konsumsi energi dan 102,3 % untuk konsumsi protein.

**Tabel II.9**  
**Tingkat Konsumsi Energi**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015**  
**Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Rata-rata Penduduk**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015**

No.	Kelompok Pangan	TINGKAT KONSUMSI											
		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)	Energi (kkal)	Protein (kkal)
1.	Padi-padian	1.250	22,7	1.250	62,5	1.228	61,4	1.065	18,9	1.148	23,94	1.136	24,82
2.	Umbi-umbian	92	1,2	92	4,6	98	4,9	93	1,5	74	1,99	53	2,11
3.	Pangan Hewani	210	26,1	210	10,5	210	10,5	250	21	216	10,89	274	12,76
4.	Minyak dan Lemak	222	0,0	222	11,1	222	11,1	323	0,0	253	0,0	247	0,0
5.	Umbi-umbian	77	5,9	77	3,85	77	3,85	110	7,9	65	1,79	22	1,87
6.	Kacang-kacangan	60	0,7	60	3	60	3	70	0,8	70	6,6	55	6,7
7.	Gula	52	0,1	52	2,6	52	2,6	53	0	51	0,0	20	0,0
8.	Sayur dan Buah	63	1,8	67	3,35	67	3,35	66	2,3	96	6,95	93	7,23
9.	Lain-lain									10	0,14	1	0,11
	Total Konsumsi	2.026	58,5	2.030	101,5	2.014	100,7	2.030	51,6	1.983	52,3	1.901	55,6
	% angka Kecukupan Gizi (AKG)	<b>101,3</b>	<b>112,5</b>	<b>101,5</b>	<b>195,2</b>	<b>100,7</b>	<b>193,7</b>	<b>101,5</b>	<b>99,2</b>	<b>99,15</b>	<b>100,6</b>	<b>95,05</b>	<b>106,9</b>

Pada table diatas terlihat perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat kabupaten lima puluh kota dari tahun 2010-2015, dimana terlihat adanya penurunan tingkat konsumsi energi pada tahun 2015 dan peningkatan protein yang cukup signifikan pada tahun 2015. Namun demikian, tingkat konsumsi energy dan protein tersebut masih dalam kategori aman karna tidak >10% ATAU <10% dari AKG.

**Tabel II.10**  
**Rata-rata Ketersediaan Protein Perkapita Perhari**  
**Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015**

No.	Kelompok Pangan	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>I.</b>	<b>Pangan Nabati</b>	<b>91,09</b>	-	<b>700,34</b>	<b>827,3</b>	<b>682,32</b>	<b>636,87</b>
1.	Padi-padian	83,61	-	388,01	417,47	372,47	361,52
2.	Makanan Berpati	2,01	-	188,12	276,56	219,88	204,94
3.	Gula	0,04	-	-	-	-	-
4.	Buah Biji Berminyak	0,83	-	1,20	2,20	7,03	1,07
5.	Buah-buahan	1,49	-	85,13	96,90	49,53	35,17
6.	Sayuran	3,07	-	37,88	34,17	33,41	34,17
<b>II.</b>	<b>Pangan Hewani</b>	<b>58,44</b>	-	<b>192,99</b>	<b>209,31</b>	<b>177,85</b>	<b>177,37</b>
7.	Daging	7,03	-	18,03	26,05	18,29	15,66
8.	Telur	30,92	-	105,03	108,52	103	96,37
9.	Susu	0,48	-	0,27	2,93	5,62	0,03
10.	Minyak/Lemak	0,003	-	0,21	0,22	1,79	0,07
11.	Ikan	20,01	-	69,45	71,59	49,150	65,24
	<b>Jumlah</b>	<b>149,54</b>	-	<b>893,33</b>	<b>1.036,61</b>	<b>860,17</b>	<b>814,24</b>

Konsumsi padi-padian masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 bila diambil rata-ratanya sekitar 347 gram/Kapita/Hari dan didominasi oleh beras yaitu berkisar 332 gram/Kapita/Hari atau sekitar 122,5 Kg/Kapita/Tahun. Dalam hal ini berarti bahwa konsumsi beras masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota masih jauh di atas data SUSENAS tahun 2005 yaitu sebesar 105 Kg/Kapita/Tahun. Sedangkan angka ideal untuk mencapai PPH 100 adalah sebesar 100,3 Kg/Kapita/Tahun. Dengan target penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 %/Tahun, maka target penurunan konsumsi beras Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2014 sebesar 5,4 Kg/Kapita/Tahun atau menjadi sekitar 117,1 Kg/Kapita/Tahun.

Konsumsi pangan hewani masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata baru mencapai ± 135 gr/Kapita/Hari (setara ± 210 KKal/Kapita/Hari) atau sekitar 49,3

Kg/Kapita/Tahun. Bila dibandingkan anjuran konsumsi sesuai dengan PPH ideal yaitu sebesar  $\pm 150$  gram/Kapita/Hari (setara  $\pm 240$  KKal/Kapita/Hari), maka konsumsi pangan hewani masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut masih perlu ditingkatkan, begitu juga dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan serta kacang-kacangan, dimana realisasi konsumsi sayur masih sekitar  $\pm 40$  gram/Kapita/Hari dan buah  $\pm 50$  gram/Kapita/Hari. Sedangkan target konsumsi rata-rata untuk sayur dan buah sekitar 250 gram/Kapita/Hari (setara  $\pm 120$  KKal/Kapita/Hari).

**Tabel II.11**  
**Realisasi Konsumsi Pangan Masyarakat dibandingkan Dengan Target PPH**  
**Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015**

No.	Kelompok Pangan	Anjuran Konsumsi Pangan Sesuai dengan PPH(kkal/kap/hari)
1.	Padi-padian	1.000
2.	Umbi-umbian	120
3.	Pangan Hewani	240
4.	Minyak/Lemak	200
5.	Kacang-kacangan	60
6.	Buah Biji Berminyak	100
7.	Gula	100
8.	Sayuran dan Buah	120
9.	Lain-lain	60
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000</b>

Sampai saat ini tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang tercermin dari skor PPH sebesar 81,40. Meskipun angka tersebut sudah melebihi angka skor PPH nasional pada tahun 2009 yaitu sebesar 78,2, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target skor PPH sebesar 91,50 pada tahun 2015. Dalam upaya mengatur pola konsumsi pangan masyarakat menuju konsumsi ideal tersebut telah dilaksanakan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai wujud penerapan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dimana gerakan tersebut diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam menerapkan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang (3B).

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 dalam bentuk aksi pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal kepada ibu hamil, ibu balita, dan murid SD di 5 (lima) nagari lokasi Desa Mandiri Pangan, yaitu nagari labuah gunuang

dan tanjuang gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban, nagari koto tengah batu hampa dan sariék laweh Kecamatan Akabiluru, serta nagari taeh baruah Kecamatan Payakumbuh.

Selanjutnya tahun 2011-2012 telah dilaksanakan kegiatan aksi : (1) Pemberdayaan Kelompok Wanita melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Pengembangan Demplot (kebun percontohan kelompok); (2) Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (kerjasama dengan perguruan tinggi); dan (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP terutama pada siswa SD/MI dan kelompok wanita.

**Tabel II.12**  
**Kelompok Wanita Penerima Bantuan Sosial Kegiatan P2KP**  
**Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2014**

No.	Kecamatan	Nagari	Optimalisasi Pekarangan		
			Nama Kelompok	Nama Ketua	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Akabiluru	a. Sariék Laweh	KWT Pantang Mundur	Yenti Deswita	18.000.000
		b. Sei. Balantiak	KWT Jambak Saiyo	Hj. Nurdiati	18.000.000
2.	Guguak	a. VII Koto Talago	KWT Setia	Hj. Hartati	18.000.000
		b. Simp. Sugiran	KWT Bundo Kreatif	Erindawati	18.000.000
No.	Kecamatan	Nagari	Optimalisasi Pekarangan		
			Optimalisasi Pekarangan	No.	Kecamatan
3.	Harau	a. Koto Tuo	KWT Bonda Pinang	Nelvia	18.000.000
		b. Batu Balang	KWT Tunas	Yeni Marlina	18.000.000
4.	Luak	a. Andaleh	Dasawisma Flamboyan I	Sesniati	18.000.000
		b. Sei. Kamuyang	Kel. Tani Campago	Elfi Yendri	18.000.000
5.	Situjuh Limo Nagari	a. Situjuh Gadang	Kel. Tani Goduang Sejahtera	Nurlis	18.000.000
		b. Situjuh Banda Dalam	Kel. Tani Tapak Jaya	Yuliana	18.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>180.000.000</b>

#### Keamanan Pangan

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat. Merembaknya berbagai kasus keracunan akibat mengkonsumsi pangan olahan dan pangan segar, serta merembaknya permasalahan

keamanan pangan lainnya dalam beberapa tahun terkakhir, telah menyadarkan dan meningkatkan kepedulian berbagai elemen pemerintah dan masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang berbagai penyebabnya. Kasus keracunan karena makanan (*food borne diseases*) sering terjadi di berbagai daerah. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus keracunan pangan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok : sumber pangan, tempat/lokasi kejadian, dan penyebab keracunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam negeri maupun impor, khusus keamanan pangan segar tanggungjawabnya diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan keamanan pangan, diokuskan pada penanganan keamanan pangan segar maupun olahan melalui : pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar untuk petani dan makanan jajanan bagi murid SD, sosialisasi/penyuluhan tentang keamanan pangan segar dan makanan jajanan bagi produsen dan konsumen, serta pemeriksaan sampel dengan bekerja sama dengan BPOM dan laboratorium pestisida BTPH Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.

#### **2.3.4 Kerawanan Pangan**

Berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2005, tercatat 20.952 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebaran RTM per kecamatan menunjukkan bahwa RTM terbanyak berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban, yaitu 2.365 RTM, Bukik Barisan 2.130 RTM dan Kecamatan Harau sebanyak 2.003 RTM. Dari hasil PSE juga diperoleh gambaran bahwa berdasarkan lapangan usaha, ternyata 54,73 % RTM berusaha di sektor pertanian. Berbagai kegiatan menyangkut ketahanan pangan sudah dilakukan oleh dinas yang membidangi ketahanan pangan dalam rentang waktu 2011-2015. Kegiatan antara lain pemberian bantuan sosial untuk penguatan modal kelompok tani sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah rumah tangga miskin.

Secara sederhana kemiskinan dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat (individu) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya terutama kebutuhan akan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk dapat bertahan hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan juga berhubungan sangat erat dengan